



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dina Yusvianti Agustina Binti Udin Mulyono;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/28 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Piere Tendean, RT. 18, Kelurahan

Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota  
Bontang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Dina Yusvianti Agustina Binti Udin Mulyono ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/46/VIII/RES.1.6/2021 tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa Dina Yusvianti Agustina Binti Udin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINA YUSVIANTI AGUSTINA Binti UDIN MULYONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Ibunya Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 356 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DINA YUSVIANTI AGUSTINA Binti UDIN MULYONO selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa DINA YUSVIANTI AGUSTINA Binti UDIN MULYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul Saksi Siti Aisyah Binti H. Barman (Alm) yakni karena Saksi Siti Aisyah Binti H. Barman (Alm) terlebih dahulu memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi Siti Aisyah Binti H. Barman (Alm);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DINA YUSVIANTI AGUSTINA Binti UDIN MULYONO, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimantan Nomor 66 BTN KCY Rt.14, Kel. Api-api Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap ibunya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa hendak pergi keluar dari rumah tanpa menggunakan masker ditegur atau diingatkan oleh saksi Siti Aisyah agar menggunakan masker namun terdakwa tidak mengindahkan/memperdulikannya dan tetap keluar rumah tanpa menggunakan masker. Kemudian, saat Terdakwa kembali pulang kerumah, Terdakwa mendapati pintu rumah yang sudah tertutup dan terkunci, saat mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menggedor-gedor pintu dengan keras selama 1 (satu) menit. Setelah itu Saksi SITI AISYAH Binti (Alm) H. BARMAN membuka pintu dan mengatakan "kenapa kamu gedor gedor pint

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sekali", lalu Terdakwa menjawab "apasih". Selanjutnya, Saksi SITI AISYAH menegur Terdakwa dengan memukul pelan pada bagian punggung Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut. Kemudian, Saksi SITI AISYAH kembali memukul pelan punggung Terdakwa hingga Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul Saksi SITI AISYAH menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan mengenai bagian mata kiri dan mata kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang bagian perut Saksi SITI AISYAH sebanyak satu kali dan saat itu Saksi SITI AISYAH mengatakan "mata saya berdarah" lalu Saksi SITI AISYAH masuk ke kamar Saksi SITI AISYAH. Setelah itu, Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Terdakwa ke dalam tas dan pergi meninggalkan rumah sambil berkata "dasar bukan orang tua kandung, monyet, asu, dll" dan pergi menggunakan sepeda motor.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6474010611150004 tanggal 06 November 2015 yang dikeluarkan oleh Drs. H. M. EDISON A, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa DINA YUSVIANTI AGUSTINA merupakan anak dari Ayah yang bernama UDIN MULYONO dan Ibu yang bernama SITI AISYAH.

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi SITI AISYAH mengalami luka bengkok pada bagian mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri mengeluarkan darah berdasarkan VISUM ET REPERTUM NO: 001/RS-AB/VIII/2021 pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Amalia Bontang yang ditandatangani oleh dr. Aprian Muliadin Harahap selaku Dokter jaga RS. Amalia, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan yang menurut surat keterangan tersebut bernama Siti Aisyah umur 55 tahun, dengan Hasil Pemeriksaan Luar

Muka : Luka lecet di batang hidung sebanyak satu buah dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter luka lebam di klopak mata kanan sebanyak satu buah dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan luka memar di bola mata kiri sebanyak satu buah dengan ukuran satu sentimeter.

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang perempuan berusia 55 tahun dalam kondisi sadar, dan ditemukan luka lecet di batang hidung sebanyak satu buah dengan ukuran nol koma tiga sentimeter, luka lebam di kelopak mata kanan sebanyak satu buah dengan ukuran nol koma lima sentimeter, dan luka memar di bola mata kiri sebanyak satu buah dengan ukuran satu sentimeter di duga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 356 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Jalan Kalimantan, Nomor 66 BTN KCY, RT.14, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan masker dan tidak memperhatikan protokol kesehatan saat pergi keluar rumah Saksi. Kemudian pada saat Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah dengan keras. Saksi kemudian membuka pintu dan menegur Terdakwa dengan cara memukul lengan bagian kanan Terdakwa dengan tujuan mengingatkan agar Terdakwa memakai masker;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah, kemudian langsung memukul Saksi menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mata kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu anak Terdakwa, yakni Anak Saksi Andi Vanny Risky Putri Amalia Binti Andi Imran (Alm) melihat kejadian pemukulan tersebut dan langsung melerai;
- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak-teriak dan memaki-maki Saksi dengan mengatakan "*anjing, asu, bukan orang tua kandung*";
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan langsung dilakukan visum;
- Bahwa Saksi sering menegur Terdakwa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan COVID 19 dan tidak pernah menggunakan masker saat masuk atau keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2019 dan dipenjara selama 1 (satu) tahun, karena pada saat itu juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka bengkok pada bagian kelopak mata sebelah kanan dan bola mata sebelah kiri mengeluarkan darah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat sekarang masih menjalani terapi pengobatan mata Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa perilaku Terdakwa mulai berubah karena pengaruh Terdakwa dan mantan suaminya yang sering mengonsumsi narkoba, sehingga mengakibatkan Terdakwa menjadi sering sulit mengendalikan emosinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukul bagian mata sebelah kanan dan tidak ada memukul mata sebelah kiri Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;

2. Anak Saksi Andi Vanny Risky Putri Amalia Binti Andi Imran (Alm), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada nenek dari Anak Saksi, yakni Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, di Jalan Kalimantan, Nomor 66 BTN KCY, RT.14, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Anak Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman dan mengetuk pintu rumah. Kemudian Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman membukakan pintu untuk Terdakwa dan menegur agar menggunakan masker saat keluar rumah, sambil memukulkan tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa kesal saat ditegur langsung memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata sebelah kanan dan menendang perut dari Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;
- Bahwa kemudian Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah memukul Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak-teriak dan memaki-maki dengan mengatakan “anjing, asu, orang tua miskin, kubunuh kamu”;
- Bahwa Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman sering menegur Terdakwa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan COVID 19 dan tidak pernah menggunakan masker saat masuk atau keluar dari rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;
- Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat sebagai pengguna narkoba;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, mata sebelah kanan Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman mengalami luka lebam dan mata kirinya mengeluarkan darah sehingga Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman menangis;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menendang Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, selain itu Anak Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa memukul Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, karena saat itu Anak Saksi menghadap ke arah ruang tengah;

3. Saksi Kustilah Binti Darmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya keributan di rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, di Jalan Kalimantan, Nomor 66 BTN KCY, Rt.14, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi berjualan gado-gado di pinggir jalan, dekat rumah dari Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keributan yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berjualan, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, sambil berteriak-teriak dan mengatakan "*anjing, orang tua miskin*", kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, di Jalan Kalimantan, Nomor 66 BTN KCY, RT.14, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah tidak menggunakan masker, untuk beli pop ice, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk meletakkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pop ice tersebut di kamar, kemudian Terdakwa keluar lagi untuk beli tahu goring, lalu pada saat Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa mendapati pintu rumah yang sudah tertutup dan terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung menggedor-gedor pintu dengan keras, setelah itu Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman membuka pintu dan mengatakan "*kenapa kamu gedor gedor pintu keras sekali*", lalu Terdakwa menjawab "*apasih*". Selanjutnya Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman menegur Terdakwa dengan memukul pelan pada bagian punggung Terdakwa, sambil berkata kepada Terdakwa, "*kalau keluar dan masuk ke rumah, pakai masker*" namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman kembali memukul punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman berkali-kali pada bagian wajah. Kemudian Terdakwa mendengar Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman mengatakan, "*mata saya berdarah*" sambil masuk ke kamar Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah sambil berkata "*dasar bukan orang tua kandung, monyet, asu*" dan pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman menegur Terdakwa yang tidak mau menggunakan masker;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal ke arah mata sebelah kanan dari Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman mengalami luka pada bagian mata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bola mata kiri Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman bisa mengeluarkan darah, karena Terdakwa memukul ke bagian wajah sebelah kanan Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;
- Bahwa Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman sebelumnya pernah menderita sakit mata dan rutin konsultasi ke dokter;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2019 dan dipenjara selama 1 (satu) tahun, karena pada saat itu juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. VISUM ET REPERTUM, NO: 001/RS-AB/VIII/2021, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, pukul 14.30 WITA dari Rumah Sakit Amalia Bontang, yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Aprian Muliadin Harahap selaku Dokter jaga RS. Amalia, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama Siti Aisyah, umur 55 tahun, suku/bangsa: Jawa/Indonesia, beralamat di Jl. Kalimantan No. 66 BTN KCY RT 014, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan kesimpulan: ditemukan luka lecet di batang hidung sebanyak 1 (satu) buah dengan ukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, luka lebam di kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) buah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dan luka memar di bola mata kiri sebanyak 1 (satu) buah dengan ukuran 1 (satu) sentimeter, diduga akibat benturan benda tumpul;

2. Surat Rujukan Pasien No. 050/RR-03/VIII/21 tanggal 6 Agustus 2021 dari PT. Rumah Sakit Islam Bontang, yang dibuat oleh dr. Retnaningrum, Sp.M yang menyatakan bahwa pasien atas nama Siti Aisyah, umur 55 tahun dengan Diagnosa ODS. Trauma Adhixa + Gi. Krons;

3. Kartu Keluarga No. 6474010611150004 tanggal 6 November 2015 atas nama Kepala Keluarga: Dina Yusvianti Agustina, yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Edison A, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa Nama Orang Tua dari Dina Yusvianti Agustina yakni Ayah bernama Udin Mulyono dan Ibu bernama Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman yang merupakan ibu kandung Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, di Jalan Kalimantan, Nomor 66 BTN KCY, RT.14, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman melihat Terdakwa tidak menggunakan masker dan tidak memperhatikan protokol kesehatan saat pergi keluar ataupun masuk ke dalam rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman. Kemudian pada saat Terdakwa pulang ke rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah dengan keras. Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman kemudian membuka pintu dan menegur Terdakwa dengan cara memukul pelan punggung Terdakwa dengan tujuan mengingatkan agar Terdakwa memakai masker. Pada saat itu Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman menggunakan tangan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon





kosong dan mengenai bagian mata kanan Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H.

Barman sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman menegur Terdakwa yang tidak mau menggunakan masker;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman mengalami luka pada bagian mata;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, Terdakwa langsung mengambil tas dan pergi meninggalkan rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman sambil berkata "*dasar bukan orang tua kandung, monyet, asu*" dan pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2019 dan dipenjara selama 1 (satu) tahun, karena pada saat itu juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto*. Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) tersebut. Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, terlebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), dimana menurut Moeljatno, berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, di Jalan Kalimantan, Nomor 66 BTN KCY, RT.14, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman yang merupakan ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, berawal pada saat Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman melihat Terdakwa tidak menggunakan masker dan tidak memperhatikan protokol kesehatan saat pergi keluar ataupun masuk ke dalam rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman. Kemudian pada saat Terdakwa pulang ke rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah dengan keras. Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman kemudian membuka pintu dan menegur Terdakwa dengan cara memukul pelan punggung Terdakwa dengan tujuan mengingatkan agar Terdakwa memakai masker. Pada saat itu Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mata kanan Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman mengalami luka memar pada bagian mata, dimana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM, NO: 001/RS-AB/VIII/2021, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, pukul 14.30 WITA dari Rumah Sakit Amalia Bontang, yang ditandatangani oleh dr. Aprian Muliadin Harahap selaku Dokter jaga RS. Amalia, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama Siti Aisyah, umur 55 tahun, suku/bangsa: Jawa/Indonesia, beralamat di Jl. Kalimantan No. 66 BTN KCY RT 014, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan kesimpulan: ditemukan luka lecet di batang hidung sebanyak 1 (satu) buah dengan ukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, luka lebam di kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) buah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dan luka memar di bola mata kiri sebanyak 1 (satu) buah dengan ukuran 1 (satu) sentimeter. Adapun luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, Terdakwa langsung mengambil tas dan pergi meninggalkan rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman sambil berkata "*dasar bukan orang tua kandung, monyet, asu*" dan pergi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni berupa Surat Rujukan Pasien No. 050/RR-03/VIII/21 tanggal 6 Agustus 2021 dari PT. Rumah Sakit Islam Bontang, yang dibuat oleh dr. Retnaningrum, Sp.M yang menyatakan bahwa pasien atas nama Siti Aisyah, dengan Diagnosa ODS. Trauma Adhixa + Gi. Krons;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hubungan antara bukti surat berupa Surat Rujukan Pasien tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga saksi-saksi di persidangan tidak menerangkan mengenai bukti surat tersebut, selain itu Terdakwa di persidangan membantah dan menerangkan bahwa Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman sebelumnya pernah menderita sakit mata dan rutin konsultasi ke dokter, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat tersebut secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pemukulan yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa, telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, sehingga unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur terpenuhi, maka seluruh unsur dalam unsur dakwaan ini akan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman yang merupakan ibu kandung Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, di Jalan Kalimantan, Nomor 66 BTN KCY, RT.14, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman menegur Terdakwa yang tidak mau menggunakan masker, dimana akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman mengalami luka pada bagian mata, kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman, Terdakwa langsung mengambil tas dan pergi meninggalkan rumah Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman sambil berkata "*dasar bukan orang tua kandung, monyet, asu*" dan pergi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 6474010611150004 tanggal 6 November 2015 atas nama Kepala Keluarga: Dina Yusvianti Agustina, yang ditandatangani oleh Drs. H. M. Edison A, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa Nama Orang Tua dari Dina Yusvianti Agustina yakni Ayah bernama Udin Mulyono dan Ibu bernama Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman memang benar merupakan Ibu kandung dari Terdakwa, sehingga dengan demikian "*unsur dilakukan terhadap Ibunya*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) *juncto*. Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Siti Aisyah Binti H. Barman (Alm), perilaku Terdakwa mulai berubah karena pengaruh Terdakwa dan mantan suaminya yang sering mengonsumsi narkoba, sehingga mengakibatkan Terdakwa menjadi sering sulit mengendalikan emosinya dan kerap kali bertingkah aneh, sebagaimana halnya tingkah laku Terdakwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berlangsung persidangan secara elektronik, yakni Terdakwa sering sering bermain-main dengan menggunakan perangkat persidangan elektronik yang disediakan petugas, selain itu Terdakwa juga kadang terlihat kamera sedang menjulurkan lidahnya, dan masih banyak lagi tingkah laku aneh dari Terdakwa yang terekam kamera pada saat persidangan elektronik sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, dan bahkan Terdakwa juga memberikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul Saksi Siti Aisyah Binti H. Barman (Alm) yakni karena Saksi Siti Aisyah Binti H. Barman (Alm) terlebih dahulu memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi Siti Aisyah Binti H. Barman (Alm), serta tidak terdapatnya keterangan ahli maupun surat yang dapat menjelaskan bahwa memang Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau sejenisnya, sehingga berdasarkan fakta yang ada di persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bon





kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara tindak pidana "*Penganiayaan terhadap Ibunya*";
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit kepada Saksi Siti Aisyah Binti (Alm) H. Barman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) *juncto*. Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Dina Yusvianti Agustina Binti Udin Mulyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan terhadap Ibunya*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.